



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt.G/2013/PA.Stn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai bertanggal 18 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat di Kabupaten Jayapura namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak akhir April 2013 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah member nafkah dan tidak memperdulikan penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat berpisah ranjang bahkan tergugat hanya pulang ke rumah pada siang hari kemudian pergi lagi entah kemana.

*Hal. 1 dari 8 Put. No. 89 /Pdt.G/2013/PA. Stn.*



5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sentani.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat terhadap tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio gram RRI Nusantara V Jayapura, berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2013/PA.Stn. pada tanggal 4 Desember 2013 dan tanggal 6 Januari 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura (bukti P.1.).
2. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimbkrang, Nomor 25/06/V/2013 (bukti P.2.).

a. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara sepupu dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Nimbokrang dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat di Jawa dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi ke Jayapura.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Nimbokrang dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa sekarang tergugat berada di Banyuwangi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 3 dari 8 Put. No. 89 /Pdt.G/2013/PA. Stn.*



sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran karena tergugat tidak member nafkah dan tidak memperdulikan penggugat sejak bulan Juli 2013, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tajam dan terus menerus.
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya percekocokan tersebut.
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.), dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2.) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.



Menimbang, bahwa bukti P.1., dan bukti P.2., yang berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P.1., dan P.2., termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti penggugat warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2. oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah member nafkah lahir batin kepada penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang tajam dan terus menerus.

*Hal. 5 dari 8 Put. No. 89 /Pdt.G/2013/PA. Stn.*



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena tergugat tidak pernah member nafkah dan tidak memperdulikan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



وان اشدد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 7 dari 8 Put. No. 89 /Pdt.G/2013/PA. Stn.



6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Fahri Saepuddin, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Nurdiana, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Fahri Saepuddin, S.HI.**

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**H. Anwar, Lc.**

Panitera pengganti,

**Nurdiana, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	195.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>641.000,-</b>

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).